



**PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jl. Raya Dringu No. 901 Kecamatan Dringu Telp. / Fax (0335) 424175  
Probolinggo - 67271

**PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN**  
**IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN**  
**NOMOR : 421.3/0013/ 426.116/2021**

Berdasarkan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo.

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo memberikan Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Operasional Satuan Pendidikan kepada :

Nama Sekolah	: TP MUTIARA BROMO
Nomor Induk Berusaha (NIB)	: 1243000122956
Administrasi Hukum Umum (AHU)	: AHU-0033237.AH.01.04. TAHUN 2015
Nama Yayasan	: YAYASAN PKK DESA BANTARAN
NPWP Yayasan	: 75.285.384.6-625.000
Alamat Yayasan	: JALAN RAYA BANTARAN NO. 7 DESA BANTARAN KECAMATAN BANTARAN KABUPATEN PROBOLINGGO
Nama Lembaga	: TP MUTIARA BROMO
NPWP Lembaga	: 31.456.790.0-625.000
Alamat Lembaga	: JALAN RAYA BANTARAN NO. 7 RT. 004 RW. 001 DESA BANTARAN KECAMATAN BANTARAN KABUPATEN PROBOLINGGO
Koordinat Lokasi	: -7.871215500000001,113.1464165
NSS	: -
NPSN	: 69807100
Instansi Penerbit Rekomendasi	: DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PROBOLINGGO
Nomor Rekomendasi	: 421.1/7449 426.101/2020 - Tanggal 29 Desember 2020

Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Operasional Satuan Pendidikan ini berlaku dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Mematuhi semua ketentuan / kewajiban peraturan perundang - undangan yang berlaku;
- b. Persetujuan Pemenuhan Komitmen ini dapat diubah apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : PROBOLINGGO

Pada Tanggal : 31 MARET 2021

**KEPALA DINAS**  
**PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN PROBOLINGGO**



**KRISTIANA RULIANI, S.Sos.,M.M.**

Pembina

NIP. 19730215 199302 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jln.Panglima Sudirman No.128 Kraksaan Telp.(0335) 844554  
**PROBOLINGGO**

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PROBOLINGGO**  
NOMOR : 421.1/183.54 /426.101/2016

**TENTANG**

**IJIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**  
**TP MUTIARA BROMO**

**JL.RAYA BANTARAN NO.7 DESA BANTARAN**  
**KECAMATAN BANTARAN KABUPATEN PROBOLINGGO**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PROBOLINGGO**

**Menimbang** : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4, 7, dan 8 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo tentang Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Probolinggo;

**Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Satuan Pendidikan Nasional;  
2. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
7. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 09 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas pada Pemerintah Kabupaten Probolinggo;  
8. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 06 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo;

**Memperhatikan** : 1. Permohonan Ijin Pendirian **TP MUTIARA BROMO** Jl.Raya Bantaran No.7 Desa Bantaran Kecamatan Bantaran Kabupaten Probolinggo tanggal 02 Januari 2015 Nomor : 24/TP.MB/I/2015;



2. Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Bantaran tanggal 05 Januari 2015 Nomor : 421/03/426.101.11/2015 untuk mengajukan Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini **TP MUTIARA BROMO** Jl.Raya Bantaran No.7 Desa Bantaran Kecamatan Bantaran Kabupaten Probolinggo.


### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberikan Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini **TP MUTIARA BROMO** Jl.Raya Bantaran No.7 Desa Bantaran Kecamatan Bantaran Kabupaten Probolinggo dengan Nomor Pokok Sekolah Nasional 69807100.
- KEDUA** : Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini **TP MUTIARA BROMO** Jl.Raya Bantaran No.7 Desa Bantaran Kecamatan Bantaran sebagaimana dimaksud pada diktum pertama keputusan ini berlaku selamanya dan akan dicabut apabila :
- a. Satuan Pendidikan sudah tidak memenuhi persyaratan pendirian KB/TPA/SPS sebagai satuan pendidikan anak usia dini; dan/atau
  - b. KB/TPA/SPS sebagai satuan pendidikan anak usia dini sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan Pendidikan Anak Usia Dini.
- KETIGA** : Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini **TP MUTIARA BROMO** Jl.Raya Bantaran No.7 Desa Bantaran Kecamatan Bantaran sebagaimana dimaksud pada diktum pertama keputusan ini akan dievaluasi sekurang – kurangnya sekali dalam 3 (tiga) tahun guna mengetahui perkembangan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
- KEEMPAT** : Pada saat Ijin Pendirian ini berlaku, maka Ijin Pendirian dan/atau Ijin Operasional yang dikeluarkan pada tanggal - Nomor : 420/239/426.101/2012 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan peninjauan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Probolinggo  
Pada Tanggal : 31 Maret 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN PROBOLINGGO



**Drs. H. TUTUG EDI UTOMO, MM**  
Pembinia Utama Muda  
NIP.19650402 199202 1 003

TEMBUSAN :

- Yth. 1. Bupati Probolinggo;  
2. Inspektur Kabupaten Probolinggo;  
3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Probolinggo.